



SALINAN

## **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA SEBANGUN KECAMATAN SEBAWI  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sebangun Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEBANGUN KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sebawi.
3. Desa adalah Desa Sebangun Kecamatan Sebawi.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
12. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sebangun dengan Desa Tempatan, Desa Tebing Batu, Desa Sebawi, dan Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sebangun Kecamatan Sebawi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebing Batu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sebawi dan Desa Sepuk Tanjung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sambas Besar.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sebangun dengan Desa Tempatan, dimulai dari :
  - a. PBU 61.01.15.2005-2007.001 dengan titik koordinat N 1° 18' 28,9" E 109° 10' 50,9" menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007.002 dengan titik koordinat N 1° 18' 12,1" dan E 109° 11' 25,3";
  - b. PBU 61.01.15.2005-2007.002 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007.003 dengan titik koordinat N 1° 18' 12,2" dan E 109° 11' 42,1";
  - c. PBU 61.01.15.2005-2007.003 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007.004 dengan titik koordinat N 1° 18' 19,2" dan E 109° 11' 44,5";
  - d. PBU 61.01.15.2005-2007.004 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007.005 dengan titik koordinat N 1° 18' 40,0" dan E 109° 11' 58,4";
  - e. PBU 61.01.15.2005-2007.005 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007.006 dengan titik koordinat N 1° 18' 37,4" dan E 109° 12' 04,8";
  - f. PBU 61.01.15.2005-2007.006 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007.007 dengan titik koordinat N 1° 18' 36,1" dan E 109° 12' 11,6"; dan
  - g. PBU 61.01.15.2005-2007.007 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2007-2004.008 dengan titik koordinat N 1° 18' 30,0" dan E 109° 12' 25,9" merupakan titik simpul Desa Sebangun dengan Desa Tempatan dan Desa Tebing Batu.
  
- (2) Batas Desa Sebangun dengan Desa Tebing Batu, dimulai dari :
  - a. PBU 61.01.15.2005-2007-2004.008 yang merupakan titik simpul Desa Sebangun dengan Desa Tempatan dan Desa Tebing menuju ke PBU 61.01.15.2005-2002.009 dengan titik koordinat N 1° 18' 08,0" dan E 109° 12' 48,1";
  - b. PBU 61.01.15.2005-2002.009 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2002.010 dengan titik koordinat N 1° 17' 57,5" dan E 109° 12' 50,7";
  - c. PBU 61.01.15.2005-2002.010 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2002.011 dengan titik koordinat N 1° 17' 35,6" dan E 109° 13' 03,1"; dan
  - d. PBU 61.01.15.2005-2002.011 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2002-2003.012 dengan titik koordinat N 1° 17' 34,6" dan E 109° 13' 04,6" merupakan titik simpul Desa Sebangun dengan Desa Tebing Batu dan Desa Sebawi.
  
- (3) Batas Desa Sebangun dengan Desa Sebawi, dimulai dari :
  - a. PBU 61.01.15.2005-2002-2003.012 yang merupakan titik simpul Desa Sebangun dengan Desa Tebing Batu dan Desa Sebawi menuju ke PBU 61.01.15.2005-2003.013 dengan titik koordinat N 1° 17' 19,9" dan E 109° 12' 45,4";
  - b. PBU 61.01.15.2005-2003.013 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2003.014 dengan titik koordinat N 1° 17' 19,9" dan E 109° 12' 41,4";
  - c. PBU 61.01.15.2005-2003.014 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2003-015 dengan titik koordinat N 1° 17' 18,7" dan E 109° 12' 36,3";
  - d. PBU 61.01.15.2005-2003.015 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2003.016 dengan titik koordinat N 1° 17' 18,2" dan E 109° 12' 32,8";
  - e. PBU 61.01.15.2005-2003.016 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2003.017 dengan titik koordinat N 1° 17' 20,5" dan E 109° 12' 27,8"; dan
  - f. PBU 61.01.15.2005-2003.017 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2003-2004.018 dengan titik koordinat N 1° 17' 8,8" dan E 109° 11' 15,5" merupakan titik simpul Desa Sebangun dengan Desa Sebawi dan Desa Sepuk Tanjung.

- (4) Desa Sebangun dengan Desa Sepuk Tanjung, dimulai dari :
- a. PBU 61.01.15.2005-2003-2004.018 yang merupakan titik simpul Desa Sebangun dengan Desa Sebawi dan Desa Sepuk Tanjung menuju ke PBU 61.01.15.2005-2004.019 dengan titik koordinat N 1° 17' 23,0" E 109° 11' 29,4"; dan
  - b. PBU 61.01.15.2005-2004.019 menuju ke PBU 61.01.15.2005-2004.020 dengan titik koordinat N 1° 16' 46,9" E 109° 10' 54,2".
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 7 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TANGGAL

TENTANG PETA BATAS DESA SEBANGUN KECAMATAN  
 SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEBANGUN KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			UTM	
	Geografis			X(meter)	Y(meter)
	Bujur	Lintang			
PBU 61.01.15.2005-2007.001	N 1° 18' 12,1"	E 109° 11' 25,3"		297588	144650
PBU 61.01.15.2005-2007.002	N 1° 18' 12,1"	E 109° 11' 25,3"		298651	144135
PBU 61.01.15.2005-2007.003	N 1° 18' 12,2"	E 109° 11' 42,1"		299169	144135
PBU 61.01.15.2005-2007.004	N 1° 18' 19,2"	E 109° 11' 44,5"		299244	144351
PBU 61.01.15.2005-2007.005	N 1° 18' 40,0"	E 109° 11' 58,4"		299675	144990
PBU 61.01.15.2005-2007.006	N 1° 18' 37,4"	E 109° 12' 04,8"		299873	144910
PBU 61.01.15.2005-2007.007	N 1° 18' 36,1"	E 109° 12' 11,6"		300083	144870
PBU 61.01.15.2005-2007-2004.008	N 1° 18' 30,0"	E 109° 12' 25,9"		300523	144680
PBU 61.01.15.2005-2002.009	N 1° 18' 08,0"	E 109° 12' 48,1"		301210	144005
PBU 61.01.15.2005-2002.010	N 1° 17' 57,5"	E 109° 12' 50,7"		301291	143683
PBU 61.01.15.2005-2002.011	N 1° 17' 35,6"	E 109° 13' 03,1"		301673	143010
PBU 61.01.15.2005-2002-2003.012	N 1° 17' 34,6"	E 109° 13' 04,6"		301720	142979
PBU 61.01.15.2005-2003.013	N 1° 17' 19,9"	E 109° 12' 45,4"		301125	142528
PBU 61.01.15.2005-2003.014	N 1° 17' 19,9"	E 109° 12' 41,4"		301002	142528
PBU 61.01.15.2005-2003.015	N 1° 17' 18,7"	E 109° 12' 36,3"		300845	142491
PBU 61.01.15.2005-2003.016	N 1° 17' 18,2"	E 109° 12' 32,8"		300736	142476
PBU 61.01.15.2005-2003.017	N 1° 17' 20,5"	E 109° 12' 27,8"		300582	142547
PBU 61.01.15.2005-2003-2004.018	N 1° 17' 8,8"	E 109° 11' 15,5"		298348	142189
PBU 61.01.15.2005-2004.019	N 1° 17' 23,0"	E 109° 11' 29,4"		298776	142625
PBU 61.01.15.2005-2004.020	N 1° 16' 46,9"	E 109° 10' 54,2"		297687	141517

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612-199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD


ATEBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS


NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETA BATAS DESA SEBANGUN KE CAMATAN SEBAWI




PETA BATAS DESA  
DESA SEBANGUN KE CAMATAN SEBAWI



- LEGENDA
- ◆ Desa Sebangun
  - ▭ PBU
  - Batas Desa
  - J.M.I.R.T.
  - ~ Sungai
  - ▨ Wilayah Desa

SAMBAS  
1. Peta RIB 1:50.000  
2. Hasil Pengukuran Batas Desa Sebangun ke Camat Sebawi  
3. Hasil Pengukuran Batas Desa Sebangun



BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BACIAN HUKUM,

MARJUNI SH

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612-199710 1 001

109°12'30"E

109°10'40"E

145000

142500

300000

29°50'

112.0'N

Seba

Sebaw

Sebangun

Sambas River